MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 185 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN UNIVERSITAS SILIWANGI, UNIVERSITAS TIDAR, DAN UNIVERSITAS MUSAMUS PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah atau satuan kerja yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya atas dasar usulan menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui surat nomor 36518/MPK.A/KU.01.03/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal Permohonan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 36520/MPK.A/KU.01.03/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal Permohonan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan 44747/MPK.A/KU.01.03/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Permohonan Penetapan Penerapan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah mengajukan permohonan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian nomor BA-08/Tim-Penilai/2024 tanggal 6 Februari 2024, BA-09/Tim-Penilai/2024 tanggal 6 Februari 2024, dan BA-10/Tim-Penilai/2023 tanggal 6 Februari 2024, Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SILIWANGI, UNIVERSITAS TIDAR, DAN UNIVERSITAS MUSAMUS PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG

MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

KEDUA : Status badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

15. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
16. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
20. Rektor Universitas Siliwangi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
21. Rektor Universitas Tidar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
22. Rektor Universitas Musamus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
25. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI